



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK DEFAMASI
(PENCEMARAN NAMA BAIK) MELALUI MEDIA SOSIAL
DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA**

SKRIPSI

Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :
DEWI KARTINI KARTIKA SARI
201720146

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK DEFAMASI (PENCEMARAN NAMA BAIK) MELALUI MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum

Dengan Kekhususan

Hukum Pidana

Oleh :

DEWI KARTINI KARTIKA SARI

2017-20-146

Kudus, 1 Agustus 2024

Disetujui :

Pembimbing I,



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Kartini Kartika Sari

Nim : 2017-20-146

Alamat : Desa Bantrung Rt 07 Rw 02 Batealit Jepara

Judusl Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Defamasi (Pencemaran Nama Baik) Melalui Media Sosial Di Kepolisian Resor Jepara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya telah bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 1 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

Dewi Kartini Kartika Sari

HALAMAN PERSEMBAHAN

“To the one reading this, no matter where life takes you, I hope you continue to find life worth living. I hope you recognize your worth soon. Remember to keep your relationship with Allah close, even on your darkest days.”

“From The River To The Sea, Palestine Will Be Free!”

“Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezekinya masing-masing.”

Ku persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu ku tercinta yang selalu mendukung, mendoakan dan mengusahakan selalu ada untuk ku disegala situasi.
2. Kakak dan adik ku tersayang yang memberiku doa dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhirku.
3. Teman-teman terdekatku yang baik hatinya, Fajria, Ananda, Navisa, Cantry dan Ulya yang tidak hanya pandai bertukar tawa, namun juga penenang, pendengar, dan penyemangat yang hebat.
4. Teman-teman ku Beswan Djarum Kudus Angkatan 35 dan BEM Fakultas Hukum (2018-2019).
5. Almamaterku.

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Defamasi (Pencemaran Nama Baik) Melalui Media Sosial Di Kepolisian Resor Jepara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak defamasi (pencemaran nama baik) melalui media sosial di Kepolisian Resor Jepara, mengetahui peran korban dalam tindak defamasi (pencemaran nama baik) melalui media sosial di Kepolisian Resor Jepara dan mengetahui upaya pencegahan terhadap tindak defamasi (pencemaran nama baik) melalui media sosial oleh Kepolisian Resor Jepara.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap 3 kasus defamasi melalui media sosial pada tahun 2022 dan 2023 selesai dengan upaya litigasi pada kasus (HS), (TH) dan (R), dan 1 kasus (K) selesai dengan *restorative justice* pada upaya non-litigasi di Kepolisian Resor Jepara. Peran korban (HS) adalah sebagai korban yang tidak ikut berpartisipasi, peran (TH) sebagai korban yang berperan secara tidak langsung, korban (R) merupakan korban yang berperan sebagai pemicu atau provokator, dan peran (K) dianggap korban sebagai sasaran yang keliru berdasarkan tipologi korban E. A. Fattah (1967). Upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian Resor Jepara, yaitu bekerjasama dengan media online maupun konvensional, melakukan sosialisasi Polisi *Go to School* setahun sekali, dan menggunakan akun media sosial resmi milik Kepolisian Resor Jepara untuk mempostingan penyuluhan hukum dengan inovatif dan edukatif.

Kata Kunci : *Penegakan hukum, Defamasi, Pencemaran nama baik, Media sosial.*

ABSTRACT

Thesis entitled “Law Enforcement against Defamation through Social Media in Jepara Resort Police”. This study aims to determine the law enforcement against defamation through social media in Jepara Resort Police, determine the role of victims in defamation through social media in Jepara Resort Police and determine prevention efforts against defamation through social media by the Jepara Resort Police.

This research uses a sociological juridical approach method. The research data are primary data and secondary data. This research uses in-dept interview techniques. Data analysis was carried out descriptively qualitative.

The results showed that law enforcement of 3 cases of defamation through social media in 2022 and 2023 was completed with litigation efforts in cases (HS), (TH) and (R), and 1 case (K) was completed with restorative justice in non-litigation efforts at the Jepara Resort Police. The role of the victim (HS) is as a victim who does not participate, the role of (TH) as a victim who plays an indirect role, the victim (R) is a victim who plays a role as a trigger or provocateur, and the role of (K) is considered a victim as a wrong target based on the victim typology of E. A. Fattah (1967). Prevention efforts made by the Jepara Resort Police, namely collaborating with online and conventional media, conducting Police Go to School socialization once a year, and using official social media accounts belonging to the Jepara Resort Police to post innovative and educational legal counseling.

Keywords : Law enforcement, Defamation, Social media.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Defamasi (Pencemaran Nama Baik) Melalui Media Sosial Di Kepolisian Resor Jepara”**. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang berkat bantuan, bimbingan serta dorongannya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing dalam penyusunan Bab I, Bab II dan Bab III.
3. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing secara langsung dalam penyusunan Bab IV, Bab V, Abstrak dan Naskah Publikasi serta masukan dalam penelitian dan keseluruhan penulisan skripsi.
4. Bapak Ipda Tarwidi, S.Pd., M.H., selaku Kaur Bin Ops Satuan Reskrim Kepolisian Resor Jepara, atas izin penelitian dan bantuannya sehingga penulis dapat melakukan penelitian sesuai dengan judul penulis.
5. Bapak Rokib, S.Sy., selaku Advokat, atas bantuan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak K, selaku narasumber yang telah membantu penulis menyelesaikan penelitian pada skripsi ini.
7. Bapak Suyatmoko dan Ibu Siti Qomariyah tercinta yang dengan segala bantuan, bimbingan, dorongan dan doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
8. Mbak Dian Irmawati, Mas Heri Pranoto dan Adikku Dika Trisusanto yang senantiasa mengingatkan, menyemangati dan mendoakan penulis.
9. Teman-teman penulis yang selalu memberi dorongan, menguatkan dan mendoakan penulis selama proses penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil.

Pastinya tak henti-hentinya penulis sampaikan terima kasih dan semoga Allah SWT melimpahkan berkah, kesehatan dan kebahagiaan yang tak terhingga pada semua pihak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 1 Agustus 2024

Dewi Kartini Kartika Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penegakan Hukum Pidana.....	13
1. Arti Penegakan Hukum.....	13
2. Proses Penegakan Hukum Pidana	14
3. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana	17
B. Kejahatan.....	19
C. Korban.....	20
1. Pengertian Korban.....	20
2. Hak dan Kewajiban Korban.....	21
3. Tipologi Korban	22
D. Pencemaran Nama Baik	23
1. Pengertian Defamasi/Pencemaran Nama Baik.....	23
2. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Metode Pendekatan	26
B. Spesifikasi Penelitian	26
C. Metode Penentuan Sample	27
D. Metode Pengumpulan Data	27

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	31
F. Metode Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Defamasi (Pencemaran Nama Baik) Melalui Media Sosial di Kepolisian Resor Jepara.....	34
B. Peran Korban dalam Tindak Defamasi (Pencemaran Nama Baik) Melalui Media Sosial di Kepolisian Resor Jepara	48
C. Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Defamasi (Pencemaran Nama Baik) Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Jepara.....	55
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	69